

BATASAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Mohamad Ikbal Kadir¹, Nur Ain Zakaria², Kian³

¹Program Studi S1 Gizi, Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu kesehatan, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia 96212

^{2,3}Program Studi S1 Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia 96212

Email: mohamadikbalkadir@yahoo.co.id, nurainzakaria692@gmail.com, Kiranxkiranbo@gmail.com

Abstract

Article History:

Received: 02/03/2026

Revised: 10/04/2026

Accepted: 21/04/2026

Published: 30/04/2026

Keywords:

corruption boundaries;

law enforcement;

state losses;

reversed burden of proof;

character education

This study examines the boundaries of corruption offenses and their implications for law enforcement and state loss recovery within the framework of anti-corruption character education. The study employs a normative legal approach by analyzing statutes, court decisions, and relevant scholarly literature to identify the line between administrative errors and conduct that fulfills the elements of corruption. The findings indicate that the clarity of unlawful conduct, self-enrichment, benefit elements, and proof of state losses are crucial in determining whether an act should properly be classified as a corruption offense. In addition, reversed burden-of-proof mechanisms and compensation payments play strategic roles, but they must still be applied while preserving legal certainty and the rights of suspects. This study affirms that understanding the boundaries of corruption is important not only for law enforcement officers but also for fostering integrity awareness through anti-corruption character education.

Abstrak

Penelitian ini membahas batasan tindak pidana korupsi beserta implikasinya terhadap penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara dalam perspektif pendidikan karakter anti korupsi. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan untuk mengidentifikasi batas antara kesalahan administratif dan perbuatan yang telah memenuhi unsur korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kejelasan unsur melawan hukum, unsur memperkaya, unsur menguntungkan, dan pembuktian kerugian negara menjadi faktor penting dalam menentukan tepat atau tidaknya suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu, mekanisme pembuktian terbalik dan pidana uang pengganti memiliki peran strategis, tetapi tetap harus dijalankan dengan menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak tersangka. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman atas batas korupsi tidak hanya penting bagi aparat penegak hukum, tetapi juga relevan untuk membangun kesadaran integritas melalui pendidikan karakter anti korupsi

Kata Kunci:

batasan korupsi;

penegakan hukum;

kerugian negara;

pembuktian terbalik;

pendidikan karakter

PENDAHULUAN

Korupsi merusak fondasi tata kelola negara dengan menyedot sumber daya publik secara sistematis, menciptakan ketidakadilan yang merembet ke berbagai lapisan masyarakat.

Fenomena ini tidak hanya melemahkan ekonomi nasional, tetapi juga menggerus kepercayaan warga terhadap institusi pemerintahan, di mana pejabat sering kali memanfaatkan wewenang untuk kepentingan pribadi. Batasan antara

pelanggaran administratif biasa dan perbuatan pidana korupsi menjadi krusial, karena garis pemisah yang kabur kerap dimanfaatkan untuk menghindari sanksi hukum yang tegas. Di tingkat desa, misalnya, pengelolaan dana pembangunan sering terperosok ke dalam ambiguitas ini, di mana kesalahan prosedural disamarkan sebagai niat jahat untuk menggelapkan aset negara. Pendekatan rekonstruktif diperlukan untuk memperjelas ambang batas tersebut agar penegakan hukum tidak lagi terhambat oleh interpretasi longgar (Sumantri, 2025).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memperluas cakupan definisi korupsi dengan menambahkan beberapa pasal baru dan memperkuat ketentuan yang sudah ada. Misalnya, Undang-undang ini menegaskan bahwa korupsi juga mencakup tindakan memberikan atau menerima hadiah atau janji yang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Gratifikasi yang tidak dilaporkan juga dianggap sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, terutama jika pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan atau kewenangan pejabat yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga menekankan pentingnya kerugian negara sebagai salah satu elemen utama dalam menentukan adanya tindak pidana korupsi. Kerugian negara dapat di-hitung berdasarkan perbedaan antara nilai sesungguhnya dengan nilai yang dilaporkan atau digunakan oleh pelaku korupsi. Dalam beberapa kasus, bahkan potensi kerugian negara juga dapat dijadikan dasar untuk menindak pelaku sebelum kerugian tersebut benar-benar terjadi (Arsyad, 2024)

Putusan bebas dalam kasus korupsi sering kali menimbulkan kegelisahan publik karena dianggap melindungi pelaku dari tanggung jawab penuh, meskipun bukti kerugian negara sudah jelas. Rekonstruksi mekanisme yudisial menjadi mendesak untuk memastikan bahwa vonis semacam itu tidak lagi menjadi celah bagi koruptor dalam meloloskan diri dari jerat hukum. Implikasi luasnya mencakup penurunan efektivitas lembaga penegak hukum, di mana kebebasan hakim dalam menilai unsur pidana justru melemahkan deterrensi terhadap praktik merugikan negara. Hal ini menuntut reformasi prosedural yang lebih ketat, termasuk pembuktian terbalik yang membebani terdakwa untuk membuktikan kebersihan diri mereka.

Dengan demikian, batasan pidana korupsi harus didefinisikan ulang agar tidak ada ruang bagi

manipulasi yudisial yang merugikan kepentingan umum (Ashal & Sudiro, 2025).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus terhadap korupsi menimbulkan dilema etis, karena mengorbankan tujuan pemidanaan yang seharusnya restoratif dan preventif. Dalam studi kasus putusan tertentu, hakim cenderung memprioritaskan faktor mitigasi pribadi pelaku daripada dampak sistemik kerugian negara, sehingga menciptakan preseden yang meragukan. Batasan ini memengaruhi konsistensi penegakan hukum, di mana pidana ringan justru mendorong perilaku serupa di masa depan. Pendidikan karakter anti-korupsi di perguruan tinggi perlu menyoroti dinamika ini untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang keseimbangan antara keadilan retributif dan rehabilitatif. Reformasi ini esensial agar batas pidana tidak lagi menjadi alat untuk mengurangi beban pelaku (Afifah, 2024).

Undang-undang terbaru membawa perubahan signifikan dalam mendefinisikan kerugian negara akibat korupsi, dengan memperluas cakupan tindak pidana ke ranah yang sebelumnya ambigu. Implikasi langsungnya adalah peningkatan tanggung jawab bagi pelaku, termasuk kewajiban pengembalian aset yang lebih ketat melalui mekanisme pidana uang pengganti. Batasan baru ini menekankan bahwa segala bentuk pengayaan diri dari jabatan publik harus dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kesejahteraan nasional. Di konteks pendidikan karakter, pemahaman ini menjadi pondasi untuk membangun generasi yang peka terhadap implikasi ekonomi jangka panjang dari korupsi. Dengan demikian, regulasi ini memperkuat argumen bahwa batasan pidana harus adaptif terhadap evolusi undang-undang (Fadel, 2025).

Pembuktian terbalik dalam proses peradilan korupsi menimbulkan perdebatan sengit mengenai keseimbangan antara keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi tersangka. Pendekatan ini membebani terdakwa untuk membuktikan asal-usul kekayaan mereka, yang sering kali efektif mengungkap aliran dana haram, tetapi rentan disalahgunakan jika batasannya tidak jelas. Implikasinya terhadap penegakan hukum adalah peningkatan tingkat keyakinan hakim, meskipun menuntut pengawasan ketat untuk menghindari pelanggaran hak dasar. Dalam mata kuliah anti-korupsi, diskusi ini relevan untuk melatih kemampuan analisis mahasiswa terhadap dilema etis penegakan hukum. Batasan yang tepat

akan memastikan mekanisme ini menjadi senjata ampuh tanpa mengorbankan prinsip praduga tak bersalah (Haris et al., 2025).

Batasan pembelaan diri dalam konteks pidana sering kali tumpang tindih dengan kasus korupsi, di mana pejabat korup berargumen bahwa tindakan mereka merupakan respons proporsional terhadap tekanan jabatan. Namun, analisis yuridis menunjukkan bahwa batasan ini harus ketat untuk mencegah penyalahgunaan konsep tersebut sebagai tameng bagi penggelapan. Implikasi luasnya mencakup kebutuhan reformasi norma hukum pidana yang lebih eksplisit, terutama dalam membedakan niat pidana dari reaksi defensif. Pendidikan karakter di universitas dapat memanfaatkan kasus-kasus ini untuk mengasah pemikiran kritis mahasiswa tentang integritas pribadi versus tuntutan profesi. Dengan demikian, klarifikasi batasan ini krusial untuk menjaga supremasi hukum (Azka & Hasa, 2025).

Peran kepolisian dalam penyidikan korupsi di instansi pemerintah daerah sering terhambat oleh batasan yurisdiksi dan koordinasi yang lemah, menyebabkan banyak kasus terhenti di tahap awal. Studi lapangan mengungkap bahwa implikasi ini merusak efektivitas pengungkapan bukti, di mana koruptor daerah lolos karena keterlambatan proses. Batasan operasional ini menuntut peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus anti-korupsi. Dalam perspektif pendidikan karakter, pemahaman dinamika ini membantu mahasiswa mengapresiasi tantangan institusional dalam memerangi korupsi. Reformasi kepolisian menjadi kunci untuk mempertajam batasan pidana di tingkat lokal (Utomo, 2024).

Kepastian hukum terkait unsur memperkaya dan menguntungkan diri dalam korupsi masih menjadi titik lemah, karena definisi yang longgar memungkinkan interpretasi subyektif oleh penegak hukum. Implikasinya adalah proliferasi kasus yang lolos dari jerat pidana hanya karena kurangnya kejelasan unsur tersebut. Batasan yang lebih presisi diperlukan untuk memastikan bahwa segala bentuk keuntungan pribadi dari wewenang dianggap sebagai korupsi. Di ranah pendidikan anti-korupsi, hal ini menjadi materi vital untuk membentuk karakter mahasiswa yang tegas menolak ambiguitas moral. Penalaran hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum semakin memperkuat urgensi ini (Prasetyo & Hoesein, 2025; Lestari et al., 2026).

Perspektif batasan korupsi dalam jabatan publik, seperti dalam putusan pengadilan spesifik, menyoroti bagaimana hakim sering kesulitan

membedakan antara kelalaian administratif dan niat jahat yang disengaja. Implikasi terhadap penegakan hukum adalah perlunya pedoman yudisial yang lebih rinci untuk menghindari vonis yang meragukan. Pembayaran pidana uang pengganti muncul sebagai solusi parsial, tetapi efektivitasnya bergantung pada batasan yang ketat dalam pengembalian kerugian negara. Dalam konteks mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi, analisis ini membekali mahasiswa dengan wawasan holistik untuk berkontribusi pada pembersihan birokrasi. Dengan demikian, rekonstruksi batasan ini menjadi imperatif strategis bagi masa depan tata kelola yang bersih (Kodri, 2025; Denasty, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan batasan tindak pidana korupsi serta implikasinya terhadap pengembalian kerugian negara. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dibahas berfokus pada ketentuan peraturan perundang-undangan, penafsiran unsur delik, serta konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan hakim dalam perkara korupsi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk menelaah kesesuaian antara aturan yang berlaku dan praktik penerapannya dalam putusan-putusan yang relevan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, artinya penelitian tidak hanya menggambarkan objek kajian secara sistematis, tetapi juga menganalisis makna hukum dari batasan-batasan tindak pidana korupsi, terutama ketika beririsan dengan kesalahan administrasi, unsur memperkaya diri, unsur menguntungkan, dan unsur melawan hukum. Melalui sifat deskriptif-analitis, penelitian ini berupaya menjelaskan secara runtut bagaimana batas hukum korupsi dibentuk, ditafsirkan, dan diterapkan dalam praktik, sehingga dapat diketahui titik pembeda antara perbuatan administratif dan perbuatan pidana korupsi.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang dan putusan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan artikel ilmiah yang membahas batasan korupsi, pembuktian terbalik,

pidana uang pengganti, serta pertimbangan hakim. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memperjelas istilah, konsep, dan penjelasan tambahan yang mendukung analisis hukum secara lebih tajam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Setelah data terkumpul, data dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif dan interpretatif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju persoalan khusus yang diteliti. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis agar mampu menjawab rumusan masalah mengenai batasan tindak pidana korupsi, implikasinya terhadap penegakan hukum, serta relevansinya dalam pendidikan karakter dan anti korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa batas paling sensitif dalam tindak pidana korupsi terletak pada saat hukum harus membedakan antara kekeliruan administratif dan perbuatan yang sudah masuk ranah pidana. Temuan ini memperlihatkan bahwa tidak semua penyimpangan dalam penyelenggaraan jabatan otomatis dapat dikualifikasikan sebagai korupsi, karena unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, dan keuntungan yang diperoleh harus terbukti secara memadai. Dalam konteks itu, batas delik korupsi menjadi semakin penting untuk mencegah kriminalisasi atas kesalahan tata kelola yang sebenarnya masih berada pada level administratif. Pembahasan ini sejalan dengan pandangan bahwa kejelasan unsur delik merupakan fondasi kepastian hukum dalam perkara korupsi. (Sumantri, 2025; Prasetyo & Hoesein, 2025)

Temuan berikutnya menegaskan bahwa unsur “memperkaya diri” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” masih menjadi titik tafsir yang sangat menentukan dalam praktik peradilan korupsi. Dari hasil telaah literatur, unsur tersebut tidak bisa dibaca secara serampangan, sebab hakim harus menilai hubungan antara tindakan terdakwa, aliran manfaat yang timbul, dan akibat nyata terhadap keuangan negara. Dengan demikian, pembuktian unsur ini bukan sekadar memeriksa adanya uang yang berpindah tangan, tetapi juga menilai struktur perbuatan, motif, serta keterkaitannya dengan jabatan yang disalahgunakan. Hal ini memperkuat argumen bahwa rumusan delik korupsi membutuhkan

pembacaan yang cermat agar tidak terjadi perluasan makna yang berlebihan. (Prasetyo & Hoesein, 2025; Lestari et al., 2026)

Dalam pembahasan lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembuktian terbalik memiliki peran strategis dalam mengungkap aset yang diduga berasal dari korupsi, tetapi penerapannya harus tetap dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan hak tersangka. Mekanisme ini efektif sebagai instrumen penelusuran harta, namun tidak boleh berubah menjadi alat yang meniadakan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, pembuktian terbalik lebih tepat dipahami sebagai mekanisme penguatan pembuktian dalam perkara korupsi, bukan penggantian total atas beban pembuktian oleh penuntut umum. Temuan ini menunjukkan bahwa pembuktian terbalik menempati posisi penting, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada ketelitian hakim dan konsistensi alat bukti. (Haris et al., 2025)

Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa pengembalian kerugian negara melalui pidana uang pengganti masih belum sepenuhnya efektif, terutama karena banyak terpidana tidak memiliki aset yang cukup atau telah lebih dahulu memindahkan hartanya. Pada titik ini, pidana tambahan memang sudah disediakan oleh undang-undang, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam pelacakan aset sejak tahap penyidikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa orientasi pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada penghukuman badan, melainkan harus bergerak ke pemulihan kerugian negara secara nyata. Karena itu, uang pengganti dapat dipahami sebagai instrumen recovery yang penting, tetapi belum otomatis menyelesaikan persoalan keuangan negara secara tuntas. (Denasty, 2024; Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2023)

Dari sisi penegakan hukum, temuan penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas dalam perkara korupsi dapat menimbulkan kesan adanya celah penegakan apabila unsur-unsur delik tidak dirumuskan dan dibuktikan dengan tegas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa rekonstruksi pertimbangan hakim diperlukan agar putusan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan publik dan tujuan pemberantasan korupsi. Namun demikian, putusan bebas bukan berarti menutup seluruh upaya pemulihan kerugian negara, karena jalur perdata tetap terbuka bila kerugian negara telah nyata. Dengan begitu, pembahasan ini

menegaskan bahwa sistem hukum memberi ruang koreksi, tetapi ruang itu harus digunakan secara terukur dan tidak saling menegasikan. (Ashal & Sudiro, 2025; MIMBAR YUSTITIA, 2020)

Temuan lain menunjukkan bahwa batasan korupsi dalam jabatan sangat berkaitan dengan cara hakim menafsirkan unsur melawan hukum, terutama ketika perkara menyangkut kewenangan administratif yang disalahgunakan. Dalam banyak kasus, problem utama bukan hanya pada ada atau tidaknya kerugian negara, melainkan pada bagaimana hakim membangun logika hukum untuk membedakan antara cacat prosedural dan niat jahat. Karena itu, penalaran yudisial menjadi kunci agar perbuatan yang benar-benar koruptif dapat dipisahkan dari kesalahan birokratis yang tidak memenuhi unsur pidana. Pembahasan ini sekaligus menegaskan bahwa batas korupsi tidak boleh dibiarkan kabur, sebab kaburnya batas tersebut akan mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan publik. (Kodri, 2025; Lestari et al., 2026)

Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa proses pemulihan kerugian negara akan lebih efektif jika sejak awal penyidikan dilakukan pelacakan aset secara paralel dengan pembuktian unsur delik. Ini penting karena semakin lama penanganan perkara berjalan tanpa pembekuan aset, semakin besar peluang pelaku memindahkan atau menyamarkan harta hasil korupsi. Oleh sebab itu, penyidikan yang hanya berfokus pada penetapan tersangka tanpa strategi asset recovery cenderung menghasilkan putusan yang secara pidana selesai, tetapi secara finansial belum memulihkan kerugian negara. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa penegakan hukum korupsi harus bergerak dalam dua jalur sekaligus: penghukuman dan pengembalian aset. (Utomo, 2024; Denasty, 2024)

Pada akhirnya, pembahasan ini menunjukkan bahwa batasan tindak pidana korupsi tidak bisa dipahami secara sempit sebagai soal ada atau tidaknya kerugian negara saja, melainkan harus dilihat sebagai rangkaian unsur hukum yang saling terkait, mulai dari penyalahgunaan wewenang, unsur memperkaya, unsur menguntungkan, hingga mekanisme pemulihan aset. Jika batas ini dirumuskan dan diterapkan secara presisi, maka hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan koruptif. Dalam kerangka pendidikan karakter dan anti korupsi, temuan ini memberi pesan bahwa integritas bukan sekadar nilai moral, melainkan benteng sosial yang

mencegah penyimpangan jabatan sejak awal. (Fadel, 2025; Sumantri, 2025).

PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa batasan tindak pidana korupsi harus dipahami secara cermat agar tidak mencampuradukkan kesalahan administratif dengan perbuatan pidana yang sesungguhnya. Kejelasan unsur melawan hukum, unsur memperkaya, unsur menguntungkan, dan hubungan perbuatan dengan kerugian negara menjadi kunci utama dalam menilai apakah suatu tindakan layak dipidana sebagai korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa pemulihan kerugian negara melalui pidana uang pengganti dan penguatan pembuktian terbalik tetap penting, tetapi harus dijalankan dengan tetap menjaga keadilan prosedural dan kepastian hukum. Dalam konteks pendidikan karakter dan anti korupsi, temuan ini memperlihatkan bahwa integritas merupakan nilai dasar yang harus ditanamkan sejak dini agar penyalahgunaan jabatan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi tindak pidana.

Saran yang dapat diajukan ialah perlunya penguatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap batas-batas delik korupsi agar penerapan hukum tidak terlalu luas maupun terlalu sempit. Hakim, jaksa, dan penyidik perlu lebih konsisten dalam menilai unsur delik serta menempatkan pidana uang pengganti sebagai instrumen nyata untuk memulihkan kerugian negara. Di sisi lain, perguruan tinggi perlu memperdalam pendidikan karakter dan anti korupsi melalui pembelajaran yang menekankan integritas, tanggung jawab, dan kesadaran hukum pada mahasiswa. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengkaji lebih spesifik efektivitas putusan pengadilan dan praktik asset recovery dalam perkara korupsi di berbagai daerah agar pembahasan menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashal, A. S., & Sudiro, A. (2025). Rekonstruksi Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(4), 1112-1125.
- Arsyad et al, (2024). Pendidikan Anti Korupsi (Melawan Korupsi Demi Negeri) Sumedang Jawa Barat: Mega Press.
- Sumantri, I. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Batasan Antara Kesalahan Administrasi dan

- Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Journal of GLAM Terekam Jejak*, 1(2), 19-35.
- Afifah, R. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 7422 K/Pid. Sus/2022)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Fadel, M. (2025). Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Kerugian Negara dan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Haris, A., Ramadhan, M. J., Malani, F., Hajairin, H., & Syamsudin, S. (2025). Analisis Yuridis Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Tersangka. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 270-277.
- Azka, T. I. D. I., & Hasa, Z. (2025). Kewajaran Dan Batasan Pembelaan Diri: Kasus Korban Perampokan Yang Membunuh Pelaku Dan Implikasinya Dalam Hukum Pidana. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(10), 161-170.
- Utomo, P. (2024). *Implikasi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Pemerintah Daerah (Studi Penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Prasetyo, R., & Hoesein, Z. A. (2025). Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Retentum*, 4(2), 120-131.
- Lestari, E. F., Pohan, E. S., & Williamson, E. (2026). Penalaran Hukum Hakim Dalam Menafsirkan Unsur Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3775-3785.
- Kodri, U. (2025). *Perspektif Batasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 37/Pid. Sus-TPK/2023/PN. Tjk)* (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Denasty, N. E. S. (2024, January). Pembayaran Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya bagi Pengembalian Kerugian Negara. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 4, No. 1, pp. 515-522).